



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 050/468 TAHUN 2022

TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA SEMARANG WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang perlu dilakukan penanganan secara terpadu oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/BL.03/G3/2 tanggal 15 Februari 2022 Perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota (Kecamatan), Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Semarang.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dan kecamatan, dengan:
- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
 - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota;
 - d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;

- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS kelurahan; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Mei 2022

WALIKOTA SEMARANG,



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota Tim Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 050/468 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Walikota Semarang	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Walikota Semarang	Anggota Pengarah	
3.	Ketua DPRD Kota Semarang		
4.	Kapolrestabes Kota Semarang		
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang		
6.	Komandan Distrik Militer 0733BS /Semarang		
7.	Sekretaris Daerah Kota Semarang		
8.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kota, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

			<p>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kota;</p> <p>5. Memimpin rembuk Stunting kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
9.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p> <p>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan</p>
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana	
11.	Kepala BAPPEDA Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana	
12.	Ketua TP PKK Kota Semarang	Wakil Ketua Pelaksana	
13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kota;</p> <p>2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kota;</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana</p>

sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kota.

SEKRETARIAT PELAKSANA

14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting
-----	---	-------	---

BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK

15.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator	<p>Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kota; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kota; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kota; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
16.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota	
17.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota	
18.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kota Semarang	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pengembangan Program pada Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	Anggota	
20.	Kepala Bidang Konsumsi, Panganekaragaman dan Pengembangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota	
21.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kota Semarang	Anggota	

22.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Kota Semarang	Anggota	
23.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
24.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kota yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kota secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota	
26.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota	
27.	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
28.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial, Budaya pada BAPPEDA Kota Semarang	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar

			<p>organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota; 3. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kota; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
--	--	--	--

BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT

29.	Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kota yang dilaksanakan, melalui:
30.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting
31.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang	Anggota	

32.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Semarang	Anggota	<p>nasional yang ada di kota, seperti e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;</p> <p>2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kota;</p> <p>3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kota;</p> <p>4. Melaksanakan audit Stunting di kota;</p> <p>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;</p> <p>6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kota.</p>
33.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang	Anggota	
34.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang	Anggota	
35.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang	Anggota	

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI